

Nusyuz Suami dan Penyelesaiannya Menurut Perspektif *Qira'ah Mubadalah* (Studi di Desa Manggar, Tlanakan, Madura)

Amelya Fauzia Putri

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

19210155@student.uin-malang.ac.id

Abstrak:

Pada kasus yang terjadi di Desa Manggar, Tlanakan, Madura. Peneliti menemukan lima pihak istri yang mengalami nusyuz dari suaminya dan tahapan penyelesaiannya pun juga berbeda – beda. Fokus penelitian ini yaitu untuk mengetahui bentuk dan penyelesaian nusyuz suami di Desa Manggar, Tlanakan, Madura. Nusyuz suami serta penyelesaiannya menurut perspektif qira'ah mubadalah. Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian empiris dengan pendekatan penelitian kualitatif studi kasus. Sumber data yang digunakan menggunakan sumber data primer yaitu wawancara dan dokumentasi dan sumber data sekunder yaitu menggunakan studi pustaka seperti buku, jurnal dan skripsi. Proses pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Adapun tahapan pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu memakai teknik pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bentuk nusyuz suami yang telah peneliti temukan antara lain, perselingkuhan, tidak memenuhi kebutuhan, kekerasan fisik, komunikasi yang buruk dan menuduh tanpa bukti. Penyelesaian oleh para informan ada yang berdamai dengan suaminya dan ada yang bercerai dengan suaminya. Perbuatan nusyuz menurut perspektif mubadalah bisa terjadi pada kedua belah pihak. Sedangkan nusyuz suami ialah suatu pembangkangan yang dilakukan oleh suami. Bentuk dan tahapan penyelesaian nusyuz suami yang dialami oleh kelima informan tersebut sesuai dengan gambaran Faqihuddin Abdul Kodir dalam perspektif *mubadalah*.

Kata Kunci: Nusyuz Suami; Bentuk dan Penyelesaian; Qira'ah Mubadalah.

Pendahuluan

Pernikahan menurut bahasa berarti penggabungan dan percampuran. Adapun menurut istilah yakni nikah berarti akad antara pihak laki – laki dan perempuan yang karenanya ada hubungan badan menjadi halal. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya menjadi keluarga yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.¹

¹ Sayyid Sabiq, “*Fiqh Al-Sunnah*” (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 5.

Memiliki keluarga yang harmonis dan tentram pasti jadi suatu impian bagi setiap orang yang telah berkeluarga. Dalam agama Islam konsep keluarga yang ideal adalah konsep kemitrasejajaran atau hubungan yang setara dan seimbang serta komplementer.² Seperti yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 187 yaitu, "...istri-istri kamu, mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka.". ayat tersebut menjelaskan bahwa istri itu ialah pakaian bagi suaminya dan suami adalah pakaian bagi istrinya. Maksudnya ialah keduanya saling melengkapi, segala bentuk kegiatan dalam keluarga dilakukan secara bersama dan berbagi peran antara keduanya. Hal tersebut adala sebagai salah satu upaya pembentukan keluarga yang harmonis.³

Kehidupan keluarga sebagai sebuah sistem memiliki pola interaksi yang berbeda – beda. Kecenderungan interaksi ini yang menimbulkan problem yang serius dalam kehidupan keluarga.⁴ Dan tidak jarang juga ketika usia pernikahan telah terpantau lama ditemui berbagai lika liku kehidupan berupa masalah dan ujian yang menyebabkan terganggunya hubungan di setiap keluarga, hal ini disebabkan karena sifat manusia yang mudah terbuai dari bisikan setan yang mengakibatkan kehancuran, pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga. Dalam kitab fikih hal ini disebut dengan *Nusyuz*.

Istilah *Nusyuz* dalam alqur'an dikenal dengan pembangkangan dari komitmen, ketidaksenangan, kedurhakaan, ketidakpatuhan dan kebencian yang dilakukan oleh istri terhadap suami atau oleh suami terhadap istri. *Nusyuz* adalah kebalikan dari taat, yakni segala tindakan negatif dalam rumah tangga yang melemahkan ikatan berpasangan antara suami istri sehingga jauh dari kondisi *sakinah*, *mawaddah* dan *warahmah*.⁵ Pada hakikatnya perbuatan *nusyuz* bisa terjadi pada kedua belah pihak, yaitu bisa dari suami yang tidak bertanggungjawab terhadap istrinya dan juga istri yang tidak bertanggung jawab terhadap suaminya.

Membahas mengenai *nusyuz* yaitu identik dengan pembangkangan dari pihak istri saja, padahal *nusyuz* juga bisa terjadi pada pihak suami. Seperti dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan dalam kitab Fathul Qorib yang hanya mendefinisikan *nusyuz* sebagai sebuah pembangkangan seorang istri terhadap suami, tidak menjelaskan mengenai *nusyuz* suami. Pembahasan yang demikian mengesankan searah dan menunjukkan bahwa adanya ketidakseimbangan terkait masalah *nusyuz*, sehingga perlu dipahami ulang agar menimbulkan penafsiran yang *mubadalah*.

Istilah *Mubadalah* ini dikenalkan di tahun 2012 oleh Faqihuddin Abdul Kodir yang biasa disebut dengan "Kang Faqih" adalah seorang ulama' dan aktivis yang sering mengkaji dan membahas tentang isu-isu kesetaraan gender yang kemudia menerbitkan buku dengan judul *Qira'ah Mubadalah*. Dan istilah *mubadalah* ini adalah sebuah perspektif dalam relasi tertentu antara kedua pihak laki-laki dan perempuan, dimana relasi tersebut mengandung nilai kemitraan, kerja sama, kesalingan, timbal balik, dan prinsip resiprokal.⁶

² Ratna Batara Muntri, "Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga", (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), 56

³ Anis Hidayatul Imtihan, "Hukum Keluarga Islam Ramah Gender: Elaborasi Hukum Keluarga Islam Dengan Konsep Mubadalah", *jurnal.iainponorogo* no.2(2020), 268
<https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/kodifikasia/article/view/2197>

⁴ Casmini, "Konseling Perkawinan: Strategi Preventif Penanganan Problem Relasi Keluarga dan Membangun Hubungan Keluarga Yang Sakinah ", *researchgate* no.1(2019), 20
<https://www.tajdidukasi.or.id/index.php/tajdidukasi/article/view/16>

⁵ Faqihuddin Abdul Qodir, *Qira'ah Mubadalah*, (Yogyakarta: IrciSoD, 2019), 410

⁶ Ihyak, "Konsep Nusyuz Dalam Kitab Fathul Qarib Perspektif Mubadalah", *bajangjournal* no.3(2022), 868 <https://bajangjournal.com/index.php/JIRK/article/view/3291/2349>

Dari permasalahan itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kasus yang terjadi di Desa Manggar Tlanakan Madura, dimana terdapat lima informan dari pihak istri yang mengalami *nusyuz* dari suaminya dan tahapan penyelesaiannya pun juga berbeda – beda. Ada yang masih melanjutkan hubungan ada pula yang putus hubungan dengan suaminya. Pada penelitian ini juga akan menjelaskan perihal *nusyuz* suami dan tahapan penyelesaiannya dengan menggunakan perspektif *qira'ah mubadalah*.

Ada beberapa penelitian terdahulu yang serupa dengan penelitian yang dilakukan. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Feri Pradana (2018), berjudul “Makna Nusyuz Suami Terhadap Istri Dalam Perkawinan”. Pada penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui dan memahami makna *nusyuz* suami terhadap istri dan bagaimana cara istri menyelesaikan *nusyuz* seorang suami dan akibat hukum yang ditimbulkan dari *nusyuz* nya suami. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai *nusyuz* suami serta bentuk dan tahapan penyelesaiannya yang terjadi kepada para informan di Desa Manggar, Tlanakan, Madura menurut perspektif *qira'ah mubadalah*.⁷

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Amalia Mabrina (2020), berjudul “Peran Tokoh Masyarakat Dalam Penyelesaian Kasus Nusyuz Suami”. Pada penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya *nusyuz* oleh suami dan menjelaskan cara menyelesaikan kasus *nusyuz* suami menurut tokoh masyarakat dan perspektif hukum islam. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai *nusyuz* suami serta bentuk dan tahapan penyelesaiannya yang terjadi kepada para informan di Desa Manggar, Tlanakan, Madura menurut perspektif *qira'ah mubadalah*.⁸

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Dian Wahyu Ningsih (2020), yang berjudul “Analisis Keadilan Gender Terhadap Nusyuz Suami (Studi Kasus di Desa Taman Sari, Kecamatan Gunungsari Lombok Barat)”. Pada penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui *nusyuz* suami yang terdapat di desa taman sari yang masih belum familiar dan menganggap hal itu sesuatu yang wajar bukan *nusyuz*. Dan menanggapi praktik *nusyuz* yang terjadi di masyarakat. Mengacu pada ayat dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 228 tentang gender menggunakan konteks kesetaraan kemanusiaan. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai *nusyuz* suami serta bentuk dan tahapan penyelesaiannya yang terjadi kepada para informan di Desa Manggar, Tlanakan, Madura menurut perspektif *qira'ah mubadalah*.⁹

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Ajat Sudrajat (2020), yang berjudul “Kesetaraan Gender Dalam Penyelesaian Permasalahan Nusyuz Perspektif Teori Mubadalah”. Pada penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui konsep *nusyuz* dan penyelesaiannya serta menguraikan ekspresi kesetaraan gender dalam penyelesaian *nusyuz* menurut *qira'ah mubadalah* dan mengetahui perbedaan teori *mubadalah* dengan pendapat ulama' klasik dan kontemporer dalam penyelesaian *nusyuz*. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai *nusyuz* suami serta bentuk dan tahapan

⁷ Feri Pradana, “Makna Nusyuz Suami Terhadap Istri Dalam Perkawinan”, *repository.unej*, diakses 15 November 2023,

<https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/87006/FERI%20PRADANA%20-%20140710101270.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

⁸ Amalia Mabrina, “Peran Tokoh Masyarakat Dalam Penyelesaian Kasus Nusyuz Suami”, *repository.uinsu*, diakses 15 November 2023, <http://repository.uinsu.ac.id/18626/2/>

⁹ Dian Wahyu Ningsih, “Analisis Keadilan Gender Terhadap Nusyuz Suami (Studi Kasus di Desa Taman Sari, Kecamatan Gunungsari Lombok Barat)”, *etheses.uinmataram*, diakses 15 November 2023, <http://etheses.uinmataram.ac.id/613/1/Dian%20Wahyu%20Ningsih%20160202014.pdf>

penyelesaiannya yang terjadi kepada para informan di Desa Manggar, Tlanakan, Madura menurut perspektif *qira'ah mubadalah*.¹⁰

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu, yang pertama, bagaimana bentuk nusyuz suami dan tahapan penyelesaiannya di Desa Manggar, Tlanakan, Madura? Kedua, bagaimana nusyuz suami dan tahapan penyelesaiannya di Desa Manggar, Tlanakan, Madura menurut perspektif *qira'ah mubadalah*?. Sedangkan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bentuk nusyuz suami dan tahapan penyelesaiannya di Desa Manggar, Tlanakan, Madura. Disamping itu, juga untuk mengetahui nusyuz suami dan tahapan penyelesaiannya di Desa Manggar, Tlanakan, Madura menurut perspektif *qira'ah mubadalah*.

Metode

Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian empiris dengan penelitian kualitatif studi kasus. Karena, penelitian ini memerlukan sebuah data yang harus dikaji dengan menggunakan penelitian lapangan. Penelitian empiris ialah penelitian yang memandang hukum sebagai kenyataan, yang mencakup kenyataan sosial, kultur, dan lain – lain.¹¹ Studi kasus adalah pendekatan penelitian kualitatif yang mendalam mengenai kelompok individu, institusi, dan sebagainya dalam jangka waktu tertentu.¹² Pengumpulan data menggunakan sumber data primer yaitu wawancara, dan sumber data sekunder yaitu memperoleh data dari bahan kepustakaan misal dari buku, jurnal dan skripsi. Proses pengumpulan data menggunakan wawancara bersama para kelima informan atau pihak istri di Desa Manggar, Tlanakan, Madura yang mengalami nusyuz suami serta dokumentasi berupa foto bersama pada saat penelitian. Adapun tahapan pengolahan data pada penelitian ini terdiri dari teknik pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan. Data yang dikumpulkan kemudian dipilah-pilah dan dianalisis dengan menggunakan perspektif *qira'ah mubadalah*.

Bentuk Nusyuz Suami dan Tahapan Penyelesaiannya di Desa Manggar, Tlanakan, Madura

Secara umum, hubungan pernikahan yang dijalani oleh setiap orang pasti menginginkan keluarga yang harmonis, bahagia dan tentram. Karena memang tujuan dari membentuk keluarga adalah menyatukan dua manusia agar terwujudnya keluarga yang *sakinah*. Namun pada kenyataannya tidak semua keinginan tersebut bisa direalisasikan ketika sudah menikah. Didalam rumah tangga, tidak jarang terjadi suatu permasalahan yang timbul antara suami dan istri.¹³ Diantaranya seperti berdebat, bertengkar, berbeda pendapat, dan sampai menimbulkan salah satunya yaitu perbuatan *nusyuz*.

Dapat diketahui *Nusyuz* secara bahasa berasal dari kata *nasyaza*, *yansyuzu*, *nasyazan*, *wa nusyuzan* yang memiliki artian ‘tinggi’.¹⁴ Kata ini berasal dari kata *an-*

¹⁰ Ajat Sudrajat, “Kesetaraan Gender Dalam Penyelesaian Permasalahan Nusyuz Perspektif Teori Mubadalah”, *repository.uinjkt*, diakses 15 November 2023,

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/53936/1/AJAT%20SUDRAJAT-FSH.pdf>

¹¹ M.H. Prof. Dr. Achmad Ali, S.H., M.H. dan Dr. Wiwie Heryani, S.H., “*Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*” (Kencana, 2015), 2.

¹² Eko Sugiarto, “*Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi Dan Tesis*”, (Yogyakarta: Suaka Media, 2015), 12

¹³ Rizqa Febry Ayu, Rizki Pangestu, “Modernitas Nusyuz: Antara Hak dan KDRT”, *journal.iainkudus* no.1(2021) 74 <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/8711>

¹⁴ Ahmad Warson al-Munawwir, *Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1418

nasyzu atau *an-nasyazu*, yang berarti ‘tanah yang tinggi’ juga bisa berarti ‘sesuatu yang keras yang berada diatas lembah’. Menurut Abu Ubaid tentang *nusyuz*, “Ia ialah sesuatu yang teramat keras”. Dilansir dari beberapa kitab – kitab bahasa, kata *nasyaza* memiliki banyak pengertian, yakni: meninggikan diri, menentang, menolak, tidak patuh, melawan, melampaui batas, mengganggu, benci, marah, berselisih, tidak sepaham, dan lain – lain.¹⁵

Sedangkan menurut istilah, *nusyuz* adalah tindakan dan perilaku yang muncul dari kesombongan diri, pembangkangan dari komitmen, tidak merasa salah, atau merasa lebih baik dari pasangannya, akan tetapi belum mengarah pada tuntutan cerai. Hal – hal kecil yang bisa dikategorikan sebagai *nusyuz* misalnya, cemberut, menghina dengan kata yang buruk, dan enggan melayani. Jika terus-menerus dilakukan akan tercipta kesombongan diri dan berani untuk tidak taat pada komitmen.

Nusyuz dapat terjadi baik dari suami ataupun istri. Para ulama’ mendefinisikan *nusyuz* secara umum maupun khusus sesuai dengan pelaku *nusyuz* itu sendiri. Ulama’ Hanafi mendefinisikan *nusyuz* yang berarti saling membenci. Pendapat Ulama’ Maliki mengenai *nusyuz* yaitu penganiayaan diantara suami istri. Adapun Imam Qurtubi pada tafsirnya mendefinisikan *nusyuz* yaitu adanya kebencian suami atau istri terhadap pasangannya. Ulama’ Syafi’i berpendapat bahwa *nusyuz* adalah pertentangan diantara suami istri. Lalu Ulama’ Hambali mengatakan bahwa *nusyuz* ialah kebencian dan pergaulan buruk antara suami istri.¹⁶

Secara luas arti kata *nusyuz* ialah suami atau istri yang meninggalkan kewajiban dalam suami istri, yang menimbulkan kerenggangan hubungan diantara keduanya dalam status sebagai suami istri yang sah bagi hukum yang berlaku.¹⁷ *Nusyuz* bisa diartikan sebagai membangkang. Yakni kedurhakaan, atau lalai akan kewajiban dalam ruang lingkup perkawinan yang dilakukan oleh salah satu pasangan suami istri yang merupakan suatu permasalahan dalam rumah tangga dan hal – hal yang bisa merusak keharmonisan dalam rumah tangga.

Adapun dasar hukum *nusyuz* istri pada al-Qur’an dalam surat an-Nisa’ ayat 34, bahwasannya Allah SWT telah berfirman:

“Dan jika perempuan – perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (jika perlu), pukul lah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari – cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (QS. An-Nisa’ 34)

Nusyuz istri bisa disebabkan dari berbagai faktor yang melatarbelakanginya, seperti tidak izin ketika hendak keluar rumah, tidak taat akan perintah suami dan lain sebagainya. Oleh karena itu jika suami mendapati istri yang *nusyuz* bisa melakukan penyelesaian yang sesuai dengan ayat diatas agar tidak sampai terjadi perceraian. Adapun solusi penyelesaian yang terdapat pada ayat diatas yaitu pertama memberi nasehat, berpisah ranjang lalu langkah terakhir yaitu memukul (tidak sampai menderita dan menimbulkan

¹⁵ Syaugi Algadri (H. A.) & Salih Ghanim Sadlan, “Jika Suami Istri Berselisih Bagaimana Mengatasinya?” (Gema Insani Press, 1998), 23.

¹⁶ Shaleh bin Ghanim Sadlan, “Jika Suami Istri Berselisih: Bagaimana Mengatasinya”, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 25-26.

¹⁷ Rohmadi, “Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Nusyuz Suami”, *ejournal.iainbengkulu*, no.1(2022), 37 <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/muasarah/article/view/8329>

luka).¹⁸ Apabila langkah pertama bisa merubah sikap istri, maka penyelesaian nusyuz istri harus berhenti dan tidak boleh dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

Dan adapun dasar hukum nusyuz suami pada al-Qur'an dalam surat an-Nisa' ayat 128, bahwasannya Allah SWT telah berfirman:

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu menggauli istrimu dengan baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. An-Nisa' 128)

Dikatakan nusyuz suami adalah jika suami lalai akan kewajiban – kewajiban dan tidak bisa berbuat adil kepada istri. Kewajiban – kewajiban tersebut ialah, memberi nafkah, menggauli istri, memberikan kasih sayang dan menjaga kehormatan istri. Contoh dari menggauli istri dengan cara yang tidak baik adalah sering memarahi istri, berlaku kasar sampai menyakiti fisik dan mental istri.¹⁹

Solusi yang diambil istri jika suami nusyuz yaitu, memberi nasehat, melakukan perdamaian, dan langkah terakhir yaitu mengajukan gugatan di pengadilan. Apabila langkah pertama bisa merubah sikap suami, maka penyelesaian nusyuz suami harus berhenti dan tidak boleh dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

Nusyuz adalah suatu permasalahan di dalam rumah tangga karena adanya perilaku yang kurang baik diantara kedua pasangan suami istri. Adapun penyebab yang melatar belakangi nusyuz, yaitu:²⁰

1. Kurangnya pemahaman akan agama dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam keluarga.
2. Suami poligami dan tidak bisa adil terhadap istri-istrinya.
3. Kemunculan pihak ketiga, jika bahasa sekarang ialah selingkuh.
4. Cemburu yang berlebihan sehingga menimbulkan perselisihan.
5. Suami yang malas bekerja dan tidak bertanggung jawab memberikan nafkah terhadap istrinya.
6. Adanya rasa bosan.
7. Istri yang dianggap tidak menarik karena faktor usia dan lain-lain.
8. Komunikasi yang buruk dan emosi yang tidak stabil atau temperamental.
9. Pengaruh buruk dari kebiasaan yang dilakukan diluar rumah, seperti judi, mabuk-mabukan, dan lain-lain.
10. Menuduh zina tanpa adanya bukti yang sah.

Pada kasus nusyuz suami yang terjadi pada kelima informan yaitu pada pihak istri di Desa Manggar, Tlanakan, Madura terdapat perbedaan bentuk nusyuz suami dan tahapan penyelesaiannya. Ada yang masih melanjutkan hubungan dengan suaminya atau

¹⁸ Rifqatul Husna, Wardani Sholehah, “Melacak Makna Nusyuz Dalam Al-Qur'an: Analisis Semantik Toshihiko Izutsu”, *jurnalnu*, no.1(2021), 137 <https://jurnalnu.com/index.php/as/article/view/330>

¹⁹ Amir Syarifuddin, “*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia; Antara Fiih Munakahat Dan Undang - Undang Perkawinan*” (Jakarta: Kencana, 2006), 193.

²⁰ Maimunah, “Epistemologi Nusyuz Dalam Konteks Fiqh”, *jurnal.uinbanten*, no.1(2020), 36 <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/geneologi/article/download/2538/1912/6761>

berdamai dan ada juga yang sudah memutuskan hubungan dengan suaminya atau memilih bercerai.

Dalam wawancara bersama informan dari pihak istri di Desa Manggar Tlanakan Madura ini teridentifikasi bahwasannya terdapat perbedaan bentuk atau faktor *nusyuz* yang dilakukan oleh suaminya, yaitu adanya perselingkuhan, kekerasan fisik, tidak terpenuhinya kebutuhan ekonomi, komunikasi yang buruk dan menuduh zina tanpa bukti yang valid. Yang dapat diketahui bahwa *nusyuz* bisa berupa perkataan, perbuatan, atau keduanya secara bersamaan. *Nusyuz* juga bisa dilakukan oleh suami, tidak hanya terbatas untuk istri saja. suami dianggap *nusyuz* jika ia tidak setia kepada seorang istri serta dari sikap itu menimbulkan keengganan untuk menafkahnya.²¹

Dalam agama Islam, Allah telah memberikan jalan keluar atau solusi untuk berbagai masalah yang mungkin terjadi kepada hambanya. Agama Islam memberikan panduan yang komprehensif dalam berbagai aspek kehidupan, yakni dalam menghadapi masalah pribadi, keluarga, sosial, ekonomi, dan moral. Begitupula dengan kasus *nusyuz* suami yang dialami oleh para informan dari pihak istri yang memiliki perbedaan terhadap penyelesaian yang dipilih.

Adapun tiga dari lima pihak istri memilih untuk bercerai dengan suaminya dengan alasan tidak bisa merubah sikap dari suami. Padahal tahapan penyelesaian yang diambil sudah sesuai dengan tahapan penyelesaian *nusyuz* suami yaitu yang pertama, memberi nasehat, bermusyawarah atau mediasi, dan berdamai. Akan tetapi tahapan tadi tidak membuat sikap dari suami berubah, maka dari itu ketiga istri tersebut memilih untuk bercerai agar kedepannya tidak menimbulkan hal buruk yang terjadi pada diri dan keluarganya.

Lalu ada dua dari lima pihak istri tadi yang memilih untuk masih melanjutkan hubungan dengan suaminya dengan cara berdamai. Kedua informan dari pihak istri tersebut ketika suami nya *nusyuz* mengambil tahapan penyelesaian yang pertama adalah memberi nasehat, bermusyawarah dengan suaminya lalu berdamai. Karena sang suami bisa merubah sikap dan mengakui kesalahannya.

Nusyuz Suami dan Tahapan Penyelesaiannya Menurut Perspektif Qira'ah Mubadalah

Secara bahasa *mubadalah* berasal dari bahasa arab yakni مُبَادَلَةٌ. Dari akar suku "ba-da-la", yang artinya mengganti, mengubah, dan menukar. Di dalam al-Qur'an akar kata ini telah digunakan sebanyak 44 kali dalam berbagai bentuk kata yang bermakna tentang itu. Kata *mubadalah* ialah bentuk kesalingan (*mufa'alah*) dan kerja sama antara dua pihak (*musyarakah*) untuk makna tersebut yang memiliki arti saling mengganti, mengubah, dan saling menukar satu sama lain.²²

Gagasan mengenai pola pikir *mubadalah* telah ada sejak lama dalam Islam, yang dimana prinsipnya secara eksplisit disebutkan dalam al-Qur'an dan Hadits.

- a. Dalam al-Qur'an, Pada surat an-Nisa' ayat 124:

²¹ Rohmadi, "Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Nusyuz Suami", *ejournal.iainbengkulu*, no.1(2022), 37 <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/muasarah/article/view/8329/pdf>

²² Faqihuddin Abdul Kodir, "*Qira'ah Mubadalah*" (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 59.

“Barangsiapa yang mengerjakan amal – amal shaleh, baik laki – laki maupun perempuan sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.”

- b. Dalam Hadits, H.R. Bukhari no.13 dan Muslim no.45:

“Diriwayatkan dari Anas r.a dari Nabi SAW. Beliau bersabda, ‘Tidaklah beriman seseorang diantara kamu sehingga mencintai untuk saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya ’.” (H.R Bukhari dan Muslim)

Pada masa datangnya Islam, perspektif tauhid atas laki-laki dan perempuan yang dibawa oleh Islam mempunyai permasalahan yang serius waktu itu. Karenanya, teks dalam al-Qur'an dan hadits merefleksikan dinamika ini, yakni tarik menarik antara ajaran ideal Islam dengan kenyataan faktual masyarakat Arab. Sesungguhnya al-Qur'an dan kitab-kitab hadits telah mengetahui pergulatan panjang antara nilai tauhid dan kemanusiaan manusia, termasuk kemanusiaan perempuan.²³

Mubadalah ini memberikan pemahaman bahwa wahyu Islam turun untuk laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu semua dari teks-teksnya harus membahas dan memberikan kemaslahatan terhadap keduanya bukan salah satu diantara mereka. Pada teori *mubadalah* ini berangkat dari pemahaman awal atau dari tiga premis yakni: *Pertama*, Islam hadir untuk laki-laki dan perempuan sehingga teksnya harus saling menyentuh keduanya. *Kedua*, bahwa prinsip relasi antara lelaki dan perempuan ialah kerjasama dan kesalingan, bukan hegemoni dan kekuasaan. *Ketiga*, bahwa teks-teks Islam itu ialah terbuka dan dimaknai ulang supaya memungkinkan kedua premis sebelum ini tercermin dalam setiap interpretasi.²⁴

Teori *mubadalah* ini yang memungkinkan teks – teks keislaman dipahami dengan spirit tauhid yang menempatkan laki – laki dan perempuan dalam posisi sejajar sebagai subjek penuh kehidupan manusia. Utamanya, teks – teks yang merefleksikan cara pandang dan sikap masyarakat Arab yang pada saat itu masih bias gender. *Qira'ah Mubadalah* secara umum dapat membantu cara pandang dikotomis yang negatif menjadi sinergis yang positif atas perbedaan – perbedaan umat manusia lainnya. Hal ini sangat diperlukan agar relasi apapun antar manusia secara luas yang semula timpang dapat kembali adil dan imbang.²⁵

Membahas mengenai *nusyuz* secara umum lebih disebut sebagai pembangkangan istri terhadap suami saja, yang menimbulkan kesan hanya searah. Seakan-akan hanya istri saja yang dapat disebut melakukan pembangkangan dari komitmen terhadap suaminya. Padahal pada praktiknya, pembangkangan bisa terjadi kepada kedua belah pihak, yakni dari suami dan istri. Seperti halnya dalam kitab Fathul Qorib dan isi dari KHI pada pasal 84 ayat 1-4, yang hanya membahas *nusyuz* istri saja, tidak ada penjelasan mengenai

²³ Faqihuddin Abdul Qodir, “*Qira'ah Mubadalah*”, (Yogyakarta: IrciSoD, 2019)

²⁴ Siti Khoirotul Ula, “Qimawa Dalam Rumah Tangga Perspektif Teori Mubadalah Dan Relevansinya Di Indonesia”, *jurnalfasya.iainkediri* no.2(2021), 142
<https://jurnalfasya.iainkediri.ac.id/index.php/mahakim/article/view/138>

²⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, “*Qira'ah Mubadalah*”, (IrciSoD: 2019), 29

suami. Pembahasan tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan sehingga perlu adanya pemahaman ulang agar menjadi penafsiran yang *mubadalah*.²⁶

Arti *nusyuz* lebih dikenal sebagai pemberontakan oleh pasangan terhadap pasangannya. Sesuatu yang luar biasa dalam satu bantalan, hanya pasangan yang menolak tanggung jawab, tidak ada pemberontakan suami. Faktanya, secara praktis pemberontakan bisa terjadi dari kedua belah pihak.²⁷

Nusyuz dalam perspektif *mubadalah* memiliki arti kebalikan dari taat. Yakni segala perbuatan negatif yang terjadi dalam relasi rumah tangga yang dapat melemahkan ikatan berpasangan di antara suami dan istri, sehingga hal tersebut menjadikannya jauh dari kata *sakinah*, *mawaddah* dan *warahmah*. Yang dapat dilakukan dari istri terhadap suami, maupun dilakukan dari suami terhadap istrinya.²⁸ Pembahasan *nusyuz* dalam al-Qur'an membahas dari dua arah, dimana ayat mengenai *nusyuz* istri terdapat pada surat an-Nisa' ayat 34 dan *nusyuz* suami pada surat an-Nisa' ayat 128. Dan pada penelitian ini akan membahas mengenai *nusyuz* suami menurut perspektif *mubadalah*.

Dasar hukum *nusyuz* suami terdapat pada surat an-Nisa' ayat 128:

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu menggauli istrimu dengan baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Ayat diatas secara literal menjelaskan mengenai *nusyuznya* suami terhadap istri. *Nusyuz* suami dapat diartikan adalah tindakan berpaling, enggan, atau tidak memberikan perhatian kepada istri. Hal ini bisa terjadi karena suami sudah tidak tertarik lagi kepada istrinya yang disebabkan oleh berbagai faktor. Apabila dilihat dari metode *mubadalah* maka substansinya mengenai kekhawatiran didalam rumah tangga, yaitu ada pihak yang mulai berpaling yang dilakukan dari suami atau istri. Oleh karenanya ayat diatas mengajak mereka kembali untuk berdamai dan kembali pada komitmen yang semula sebagai pasangan yang saling mencintai dan mengasihi.

Ibnu Jarir ath-Thabari berpendapat pada ayat *“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz”* dia tahu mengenai suaminya, *“tentang nusyuz”* yakni merasa tinggi diri atasnya dan berpaling pada yang lain dan ia juga tinggi hati padanya. Baik dengan sifat marah atau sikap membencinya dengan sebab-sebab yang datang darinya; misal karena rupa yang buruk, faktor umur yang bertambah dan lain-lain.²⁹

Dari ayat al-Qur'an yang menjelaskan mengenai *nusyuz* jika ditinjau dari perspektif *mubadalah* itu berlaku kepada kedua belah pihak. *Nusyuz* bisa terjadi pada

²⁶ Ihyak, “Konsep Nusyuz Dalam Kitab Fathul Qarib Perspektif Mubadalah”, *bajangjournal* no.3(2022), 871 <https://bajangjournal.com/index.php/JIRK/article/view/3291/2349>

²⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, “Qira’ah Mubadalah”, (IrciSoD: 2019), 409

²⁸ Faqihuddin Abdul Kodir, “Qira’ah Mubadalah”, (IrciSoD: 2019)

²⁹ Abi Ja’far Muhammad Jarir Ath-Thabari, “*Tafsir Attobari Jami’al Bayan Fi Ta’wil Qur’an*”, (Beirut: Darul Kitabah Ilmiah, 1999), 304

siapapun baik suami maupun istri. Inti dari pengelolaan *nusyuz* dalam al-Qur'an adalah bagaimana cara mengembalikan pada relasi semula yang saling mencintai dan mengasihi.

Nusyuz suami adalah bentuk kedurhakaan dari suami kepada istri. Dalam prakteknya *nusyuz* suami bisa berupa perkataan, perbuatan atau keduanya. Suami disebut *nusyuz* ketika dia tidak bisa bersikap adil terhadap istri-istrinya, selain itu juga jika tindakan suami yang tidak memberi nafkah kepada istri sedangkan ia adalah seorang yang berkemampuan juga dianggap *nusyuz*. *Nusyuz* yang berbentuk perkataan misal berkata dan bersikap kasar terhadap istri seperti menghardik, menghina. Sedangkan *nusyuz* yang berbentuk perbuatan misalnya memukul tanpa sebab sedangkan istri sudah taat dan tidak durhaka kepada suaminya, mengabaikan hak istri, berfoya-foya dengan perempuan lain, menganggap istri seolah-olah tidak ada juga dianggap sebagai *nusyuz* perbuatan.³⁰

Menurut Faqihuddin Abdul Kodir menafsirkan bahwa faktor *nusyuz* itu ada dua, yaitu, *Pertama*, faktor internal yang berasal dari al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 34, dimana faktor ini timbul dari kebiasaan atau karakter diri yang buruk. Misalnya tidak perhatian, malas, marah-marah atau temperamental, tidak sabaran, membangkang, mengatakan hal-hal buruk dan lain-lain. *Kedua*, faktor eksternal yang berasal dari al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 128 yang berarti *nusyuz* yang diakibatkan oleh pesona dari luar, atau orang ketiga atau bahasa yang sekarang berarti perselingkuhan yang membuat laki-laki atau perempuan tergoda dan berpaling dari pasangannya. Pada sudut pandang perspektif *mubadalah* faktor-faktor tadi bisa terjadi pada laki-laki dan perempuan.

Dalam agama Islam, Allah telah memberikan jalan keluar atau solusi untuk berbagai masalah yang mungkin terjadi kepada hambanya. Agama Islam memberikan panduan yang komprehensif dalam berbagai aspek kehidupan, yakni dalam menghadapi masalah pribadi, keluarga, sosial, ekonomi, dan moral. Seperti yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an surat At-Talaq ayat 2 yang artinya: “Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mencari jalan keluar baginya (dari segala kesulitan)”. Telah jelas bahwa agama Islam memberikan jalan keluar bagi siapapun yang mendapati masalah, misalnya solusi untuk masalah dalam keluarga. Yakni memberikan panduan tentang pernikahan, perceraian, dan penyelesaian konflik dalam hubungan suami istri.

Dalam permasalahan *nusyuz* yang biasa terjadi dalam kehidupan berumah tangga, al-Qur'an telah menyediakan solusi. Tindakan yang perlu dilakukan oleh seorang istri dalam menangani *nusyuz* suami telah dinyatakan pada al-Qur'an ialah dengan cara: *Pertama*, menasehati. Seorang suami istri memiliki hak yang sama dalam mengajak kearah kebaikan dan mencegah kemungkaran. Maka dari itu istri memiliki hak untuk menasehati dan saling mengingatkan kepada seorang suami agar kembali kepada tanggung jawab terhadap keluarga. *Kedua*, melakukan perdamaian (sebagai bentuk refleksi) yang dimana jika seorang istri merasa suaminya kurang memperhatikannya atau bersikap buruk kepada dirinya dan apabila istri takut akan terjadi sesuatu yang tidak baik, maka lebih baik istri melakukan perdamaian dengan suaminya. *Ketiga*, yaitu adalah membuat pengaduan pada hakim (sebagai *shock therapy*) yang jika semua langkah penyelesaian tadi telah dilakukan tapi tidak dapat merubah sikap suami, maka istri bisa mengambil langkah alternatif untuk membuat pengaduan kepada hakim atau mengajukan

³⁰ Abdul Aziz Dahlan, “*Ensiklopedi Hukum Islam*”, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1933), 1354

gugatan ke pengadilan agama. Hal ini, karena jika dibiarkan berlama-lama kemungkinan bisa memperburuk keadaan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa kelima pihak istri di Desa Manggar, Tlanakan, Madura yang mengalami *nusyuz* dari suaminya mengalami berbagai bentuk-bentuk *nusyuz*. Bentuk yang teridentifikasi yaitu ada yang suaminya selingkuh, tidak memenuhi kebutuhan nafkah/ekonomi, melakukan kekerasan fisik, komunikasi yang buruk atau mudah marah-marah dan menuduh zina tanpa bukti. Hal tersebut terdapat kesesuaian dengan penggambaran oleh Faqihuddin Abdul Kodir mengenai faktor *nusyuz* suami yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang merupakan faktor yang berasal dari suami atau istri, yaitu berupa tidak memenuhi nafkah, bertindak kasar, mudah marah atau temperamental, menuduh zina tanpa bukti. Sedangkan faktor eksternal yang merupakan faktor berasal dari pesona orang lain atau pihak ketiga, yaitu berupa perselingkuhan.

Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya, dalam permasalahan *nusyuz* suami terdapat tahapan penyelesaian bagi seorang istri sebagai perbaikan dalam hubungannya. Kelima informan tersebut dalam menyelesaikan masalah *nusyuz* suami memiliki persamaan dalam tahap awal penyelesaian, yaitu memberi nasehat kepada suami, dan bermusyawarah(damai). Namun, tiga dari informan/pihak istri tersebut setelah melakukan tahap nasehat dan bermusyawarah tetap tidak bisa merubah dari sikap suami. Maka dari itu ketiga informan ini memilih untuk mengajukan gugatan cerai *khulu'* terhadap suaminya di pengadilan agama. Sedangkan kedua informan sisanya tetap memilih untuk melanjutkan hubungan karena suami dapat merubah sikapnya. Hal tersebut sudah sesuai dengan gambaran Faqihuddin Abdul Kodir dalam penyelesaian *nusyuz* suami yaitu memberikan nasehat dan melakukan perdamaian. Lalu apabila cara tersebut masih tidak bisa merubah sikap suami maka boleh untuk istri mengajukan gugatan cerai. Menurut perspektif *mubadalah*, cerai adalah halal jika ada alasan yang melatarbelakanginya.

Kesimpulan

Berbagai bentuk *nusyuz* suami yang dialami oleh para informan yaitu kebanyakan dari faktor internal yakni kekerasan fisik, ekonomi tidak tercukupi, komunikasi yang buruk dan dituduh zina. Sedangkan sisanya termasuk faktor eksternal yakni perselingkuhan. Lalu tahapan penyelesaiannya dimulai dari memberi nasehat, musyawarah, dan berdamai. Lalu tahap terakhir adalah mengajukan gugatan cerai. Dari kelima pihak istri terdapat tiga orang istri yang memilih untuk menggugat cerai karena tidak merubah sikap suami dan tidak berhasil menggunakan solusi memberi nasehat, bermusyawarah dan mediasi. Sedangkan dua sisanya setelah mengalami *nusyuz* melakukan penyelesaian berupa memberi nasehat, bermusyawarah dan membangun komunikasi yang baik serta tetap melanjutkan hubungan dengan suaminya.

Nusyuz suami menurut perspektif qira'ah *mubadalah* merupakan pembangkangan kewajiban dari seorang suami. *Nusyuz* juga bisa terjadi kepada dua belah pihak, baik dari suami maupun istri. Bentuk dan penyelesaian yang diambil oleh pihak istri di Desa Manggar, Tlanakan, Madura untuk *nusyuznya* suami, jika dipandang dengan perspektif *mubadalah* ini telah sesuai dengan gambaran Faqihuddin Abdul Kodir mengenai kedua faktor *nusyuz* yakni dari faktor internal dan eksternal. Begitu juga dengan tahapan penyelesaiannya yaitu menasehati dan diutamakan untuk berdamai antara suami istri serta dianjurkan untuk berbuat baik dan saling menjaga diri terhadap keduanya. Namun jika

solusi tersebut tidak mengubah sikap dari suami, maka langkah terakhir yang bisa diambil oleh istri ialah mengajukan gugatan cerai ke hakim di pengadilan. Akan tetapi pada perspektif *mubadalah* sebaiknya tidak menjadikan cerai sebagai solusi pertama.

Studi ini memiliki keterbatasan dalam segi lokasi penelitian yang hanya dilakukan di Desa Manggar, Tlanakan, Madura, sehingga generalisasi hasil penelitian terbatas pada konteks geografis ini saja. Keterbatasan geografis ini dapat memengaruhi sejauh mana temuan penelitian dapat diterapkan pada komunitas lain. Disamping itu, Penelitian ini hanya melibatkan lima pihak istri sebagai informan. Jumlah informan yang terbatas ini mungkin tidak mencakup keragaman situasi nusyuz suami secara menyeluruh, sehingga hasil penelitian tidak dapat mewakili seluruh populasi. Atas dasar itu, Perlu dilakukan penelitian lebih luas. Untuk memperluas generalisasi hasil penelitian, penelitian selanjutnya dapat dilakukan di berbagai daerah dengan partisipasi yang lebih banyak dari pihak istri dan suami. Ini akan membantu dalam pemahaman yang lebih baik tentang nusyuz suami dan penyelesaiannya di berbagai konteks budaya dan geografis.

Daftar Pustaka:

- Ath-Thabari, Abi Ja'far Muhammad Jarir, *Tafsir Attobari Jami'al Bayan Fi Ta'wil Qur'an*, Beirut: Darul Kitabah Ilmiah, 1999
- al-Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997
- Ayu, Rizqa Febry dan Rizki Pangestu, "Modernitas Nusyuz: Antara Hak dan KDRT", *journal.iainkudus* no.1(2021)
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/8711>
- Casmini, "Konseling Perkawinan: Strategi Preventif Penanganan Problem Relasi Keluarga dan Membangun Hubungan Keluarga Yang Sakinah ", *researchgate* 2019 <https://www.tajdidukasi.or.id/index.php/tajdidukasi/article/view/16>
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1933
- Husna, Rifqatul, Wardani Sholehah, "Melacak Makna Nusyuz Dalam Al-Qur'an: Analisis Semantik Toshihiko Izutsu", *jurnalnu*, no.1(2021)
<https://jurnalnu.com/index.php/as/article/view/330>
- Ihyak, "Konsep Nusyuz Dalam Kitab Fathul Qarib Perspektif Mubadalah", *bajangjournal* 2022
<https://bajangjournal.com/index.php/JIRK/article/view/3291/2349>
- Imtihan, Anis Hidayatul, "Hukum Keluarga Islam Ramah Gender: Elaborasi Hukum Keluarga Islam Dengan Konsep Mubadalah", *jurnal.iainponorogo* 2020
<https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/kodifikasia/article/view/2197>
- Mabrina, Amalia, "Peran Tokoh Masyarakat Dalam Penyelesaian Kasus Nusyuz Suami", *Skripsi* 2020, <http://repository.uinsu.ac.id/18626/2/>
- Maimunah, "Epistemologi Nusyuz Dalam Konteks Fiqh", *jurnal.uinbanten*, no.1(2020),
<https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/geneologi/article/download/2538/1912/6761>
- Muntri, Ratna Batara, *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999

- M.H, Prof. Dr. Achmad Ali, S.H dan Dr. Wiwie Heryani, S.H., *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Kencana: 2015
- Ningsih, Dian Wahyu, “Analisis Keadilan Gender Terhadap Nusyuz Suami (Studi Kasus di Desa Taman Sari, Kecamatan Gunungsari Lombok Barat)”, *Skripsi* 2020, <http://etheses.uinmataram.ac.id/613/1/Dian%20Wahyu%20Ningsih%20160202014.pdf>
- Pradana, Feri, “Makna Nusyuz Suami Terhadap Istri Dalam Perkawinan”, *Skripsi* 2018, <https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/87006/FERI%20PRADANA%20-%20140710101270.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Qodir, Faqihuddin Abdul, *Qira'ah Mubadalah*, Yogyakarta: IrciSoD, 2019
- Rohmadi, “Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Nusyuz Suami”, *ejournal.iainbengkulu*, no.1(2022), <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/muasarah/article/view/8329>
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983
- Sadlan, Shaleh bin Ghanim, *Jika Suami Istri Berselisih: Bagaimana Mengatasinya*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Sudrajat, Ajat, “Kesetaraan Gender Dalam Penyelesaian Permasalahan Nusyuz Perspektif Teori Mubadalah”, *Skripsi* 2020, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/53936/1/AJAT%20SUDRAJAT-FSH.pdf>
- Sugiarto, Eko, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitati: Skripsi Dan Tesis*, Yogyakarta: Suaka Media, 2015
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia; Antara Fiih Munakahat Dan Undang - Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006
- Ula, Siti Khoirotul, “Qimawa Dalam Rumah Tangga Perspektif Teori Mubadalah Dan Relevansinya Di Indonesia”, *jurnalfasya.iainkediri* no.2(2021), <https://jurnalfasya.iainkediri.ac.id/index.php/mahakim/article/view/138>